



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan pendidikan peserta didik perlu upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk satuan pendidikan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang luas sehingga perlu membentuk satuan Pendidikan dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21641);

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Satuan Pendidikan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang melaksanakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang melaksanakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar selanjutnya disingkat Satuan Pendidikan SD adalah semua satuan pendidikan sekolah dasar pada Dinas pendidikan dan kebudayaan
10. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat

11. Pendidikan karakter adalah suatu pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran dan olah raga.
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Satuan pendidikan SD; dan
 - b. Satuan pendidikan SMP.
- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.
- (3) Nomenklatur Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 4

b. Satuan Pendidikan Non Formal.

- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf I

Satuan pendidikan Dasar

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan karakter serta melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar bertanggungjawab kepada Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 6

Satuan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembelajaran dan proses pendidikan lainnya dijenjang pendidikan dasar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan

- b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan terhadap peserta didik;
- c. pelaksanaan pengukuran kegiatan pembelajaran/bimbingan terhadap peserta didik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pembelajaran/bimbingan;
- e. pelaksanaan proses administrasi pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf II

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan karakter serta melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan anak usia dini yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal bertanggungjawab kepada Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 9

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/atau bimbingan pendidikan anak usia dini dan non formal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Satuan Pendidikan anak usia dini dan non formal menyelenggarakan fungsi:

- c. pelaksanaan pengukuran kegiatan pembelajaran/bimbingan peserta didik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pembelajaran/bimbingan;
- e. pelaksanaan proses administrasi pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Paragraf 1
Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Dasar bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di satuan pendidikannya.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Pendidikan Dasar merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala dinas melalui bidang terkait.

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. Kepala sekolah; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Struktur susunan organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

Paragraf II

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di satuan pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Satuan Pendidikan Dasar kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Kepala sekolah; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Struktur susunan organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB V

KOORDINATOR SATUAN PENDIDIKAN WILAYAH KECAMATAN

Pasal 17

- (1) Pada Satuan Pendidikan dapat dibentuk koordinator satuan pendidikan wilayah kecamatan.
- (2) Koordinator Satuan Pendidikan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari jabatan pengawas sekolah atau ASN lainnya yang mempunyai kompetensi dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (5) Wilayah kerja Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Koordinator satuan Pendidikan wilayah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi urusan antar satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dinas pendidikan terhadap Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya; dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi administrasi terhadap satuan pendidikan di wilayah kerjanya dengan dinas pendidikan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 19

Kepala Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Dasar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

- (6) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas melalui bidang terkait.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 22

Kepala Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pembelajaran berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Satuan Pendidikan dan koordinator satuan pendidikan wilayah kecamatan pada Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan
- b. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2012 tentang rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2012 tentang rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman;
- d. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Alih

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto


JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR
40

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat Satuan Pendidikan	Kecamatan
377	SDN 12 SINTUK TOBOH GADANG	Rimbo Tualang	Sintuk Toboh Gadang
378	SDN 13 SINTUK TOBOH GADANG	Batang Tapakis	Sintuk Toboh Gadang
379	SDN 14 SINTUK TOBOH GADANG	Kandang Gadang	Sintuk Toboh Gadang
380	SDN 15 SINTUK TOBOH GADANG	Toboh Olo	Sintuk Toboh Gadang
381	SDN 16 SINTUK TOBOH GADANG	Toboh Padang Kapeh	Sintuk Toboh Gadang
382	SDN 17 SINTUK TOBOH GADANG	Toboh Sawah Mansi	Sintuk Toboh Gadang
383	SDN 01 ENAM LINGKUNG	Pakandangan	Enam Lingkung
384	SDN 02 ENAM LINGKUNG	Parit Malintang	Enam Lingkung
385	SDN 03 ENAM LINGKUNG	Koto Tinggi	Enam Lingkung
386	SDN 04 ENAM LINGKUNG	Pakandangan	Enam Lingkung
387	SDN 05 ENAM LINGKUNG	Pakandangan	Enam Lingkung
388	SDN 06 ENAM LINGKUNG	Gadur	Enam Lingkung
389	SDN 07 ENAM LINGKUNG	Koto Tinggi	Enam Lingkung
390	SDN 08 ENAM LINGKUNG	Parit Malintang	Enam Lingkung
391	SDN 09 ENAM LINGKUNG	Toboh Ketek	Enam Lingkung
392	SDN 10 ENAM LINGKUNG	Gadur	Enam Lingkung
393	SDN 11 ENAM LINGKUNG	Parit Malintang	Enam Lingkung
394	SDN 12 ENAM LINGKUNG	Pakandangan	Enam Lingkung
395	SDN 13 ENAM	Pakandangan	Enam Lingkung

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI